

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP  
TANGGUNG JAWAB PRODUSEN DALAM  
PENGELOLAAN SAMPAH KEMASAN PLASTIK  
UNTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**DEDI SUPRIYANTO**

**201610115137**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Tanggung Jawab Produsen Pengelolaan Sampah Kemasan Plastik Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup.

Nama Mahasiswa : Dedi Supriyanto.


Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115137.

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum.

Bekasi, 6 Agustus 2020  
MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.

NIDN: 0319046403

NIDN: 0314029002

**LEMBAR PENGESAHAN**

Judul : Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Tanggung Jawab Produsen Pengelolaan Sampah Kemasan Plastik Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup.  
Nama Mahasiswa : Dedi Supriyanto.  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115137.  
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Fakultas Hukum  
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Juli 2020

Bekasi, 6 Agustus 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.  
NIDN: 0319046403

Penguji I : Aly Asghar, S.S., MA.Pol.  
NIDN: 0311038802

Penguji II : Zulkifli Ismail, S.H., M.H.  
NIDN: 0324037202

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum

Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H.  
NIDN: 0308018202

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.  
NIDN: 0312117102

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dedi supriyanto

NPM : 201610115137

TTL : Lampung, 08 mei 1997

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*tinjauan yuridis normatif terhadap tanggung jawab produsen pengelola sampah kemasan plastik untuk lingkungan hidup*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulis karya ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peratran yang berlaku.

Bekasi 20 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



Dedi supriyanto

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedi supriyanto  
NPM : 201610115137  
TTL : Lampung 08 mei 1997  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Skripsi

Demi pembangunan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya hak bebas royalti Non-Eksklusif (non exclusive Royalty-Freeright) atas karya ilmiah saya yang berjudul: TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP TANGUNG JAWAB PRODUSEN PENGELOLA SAMPAH KEMASAN PLASTIK UNTUK LINGKUNGAN HIDUP

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan) dengan hak bebas royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/memformatkan, dengan bentuk pangkalan data (database) mendistribusikan, menampilkan atau mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingannya akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta

Segala bentuk hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi

Demi pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi 20 Juli 2020

Yang membuat pernyataan

  
Dedi supriyanto

v

## ABSTRAK

**Dedi Supriyanto, 201610115137, *Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Tangung Jawab Pengelola Sampah Kemasan Plastik Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup.***

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa sampah adalah: Sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk pada, Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2008 produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat terurai oleh proses alam.

Terdapat aturan terhadap produsen pengelola sampah kemasan plastik untuk mendaur ulang kembali sampah kemasan yang sulit terurai oleh proses alam sehingga tidak merusak lingkungan hidup, dan kewajiban pemerintah juga, terhadap perlindungan lingkungan hidup.

Tanggung jawab lingkungan hidup adalah suatu tanggung jawab pemerintah, dan di bantu juga dengan kesadaran produsen maupun masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup yang bersih, dan terhindarnya dari rusaknya lingkungan hidup.

**Kata Kunci:** tanggung jawab produsen, produsen pengelola, sampah kemasan plastik

## ABSTRACT

**Dedi Supriyanto, 201610115137, Normative Juridical Review of the Responsibilities of the Plastic Packaging Trash Manager for Environmental Conservation.**

*Article 28 H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which reads: "Every person has the right to live in prosperity physically and mentally, to live and obtain a good environment, Law Number 18 Year 2008 concerning Waste Management in Article 1 number 1 states that waste is: The remaining daily activities of humans and / or natural processes in the form of Article 15 of the Republic of Indonesia Act No. 18 of 2008, producers must manage packaging and / or goods they produce which cannot be decomposed by natural process.*

*There are regulations for producers of plastic packaging waste management to recycle packaging waste that is difficult to decompose by natural processes so that it does not damage the environment, and the government's obligation, also for environmental protection.*

*Environmental responsibility is the responsibility of the government, and is also aided by the awareness of producers and the community of the importance of a clean environment, and avoidance of environmental damage.*

**Keyword:** *the responsibility of the manufacturer, producer of the management, plastic packaging waste.*



## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulisan skripsi ini mengangkat judul “TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP TANGUNG JAWAB PRODUSEN PENGELOLAAN SAMPAH KEMASAN PLASTIK UNTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP”.

Dalam penulisan skripsi ini Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Melanie Pita Lestari, S.S., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing 1 yaitu pembimbing materi yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan konsultasi dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Clara Iqnatia Tobing, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing 2 yaitu pembimbing teknis yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan konsultasi dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.




7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Kedua orang tua, tercinta yang telah memberikan seluruh motivasi serta doa-doa yang terbaik seumur hidup penulis sejak kecil.
9. Sahabat saya Candra Wisnu Ardiyatma dan Nursaidah yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dan pada waktu yang sama sedang berjuang meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Seluruh pihak yang telah memberikan semangat, motivasi maupun doa-doanya kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis menerima dengan senang hati dan sangat terbuka apabila ada kritik dan saran yang disampaikan oleh para pembaca. Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih dan selamat membaca.

Bekasi, 20 Juli 2020

Penulis



Dedi supriyanto

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1	Latar Belakang Masalah.....	1
1.2	Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	7
1.2.1	Identifikasi Masalah.....	7
1.3.2	Rumusan Masalah.....	7
1.4	Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1	Tujuan Penelitian.....	8
1.4.2	Manfaat Penelitian.....	8
1.5	kerangka teoritis, konseptual dan kerangka pemikiran.....	9
1.5.1	Kerangka Teoritis.....	9
1.5.2	Kerangka Konseptual.....	10
1.5.3	Kerangka Pemikiran.....	11
1.6	Sistematika Penulisan.....	12

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1	Tinjauan Umum Tentang Tangung Jawab, Sampah, Produsen Dan Pengelola.....	14
2.1.1	Pengertian Tangung Jawab.....	14
2.1.2	Pengertian Sampah.....	15
2.1.3	Pengertian Produsen.....	16
2.1.4	Pengertian Pengelola.....	16
2.1.5	Pengertian Kemasan.....	18
2.1.6	Pengertian Plastik.....	18
2.2	Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup.....	18
2.2.1	Pengertian, Tujuan dan Manfaat Lingkungan Hidup.....	18
2.2.2	Kerusakan dan Perusakan Lingkungan Hidup.....	22
2.2.3	Dasar Hukum Lingkungan Hidup.....	23
2.2.4	Kesadaran dan Kepedulian Lingkungan Hidup.....	25
2.2.5	Bentuk Kepedulian Lingngan.....	25
2.2.6	Tangung Jawab Produsen Terhadap Lingkungan Hidup.....	27
2.2.7	Izin Lingkungan Yang Ingin Melakukan Usaha dan Izin Pelaku Usaha.....	31
2.2.8	Pengelolaan Sampah.....	32
2.2.9	Metode Pengelolaan Atau Memilah Sampah.....	32

### **BAB III METODE PENELITIAN**


3.1	Metode Penelitian.....	36
3.2	Jenis Penelitian.....	37
3.3	Metode Pendekatan.....	39
3.4	Bahan Hukum.....	40
3.5	Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	41
3.6	Metode Pengelolaan dan Analisa Bahan Hukum.....	41
3.7	Lokasi Penelitian.....	42

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1	Tanggung Jawab Produsen Pengelolaan Sampah Kemasan Plastik Agar Sampah Yang Sulit Terurai Tidak Bertebaran Dimana-Mana Sehingga Tidak Merusak Lingkungan Hidup.....	43
4.2	Bagaimana Cara Memberikan Kesadaran Terhadap Produsen-Produsen Pengelolaan Sampah Kemasan Plastik Agar Sampah Yang Diproduksinya Tidak Mengakibatkan Rusaknya Lingkungan Hidup.....	55

### **BAB V PENUTUP**

5.1	Kesimpulan.....	65
5.2	Saran.....	65



MOTO

“TIDAK ADA YANG TIDAK MUNGKIN BILA MAU BERUSAHA”

DEDI SUPRIYANTO

23 JULI 2020

PERSEMBAHAN

SAYA PERSEMBAHKAN HASIL KARYA TULIS INI SEBAGAI KASIH SAYANG SAYA KEPADA ALMARHUM KAKAK  
SAYA”

&

SYA DEDIKASIKAN KARYA TULIS SAYA KEPADA ALMATER SAYA TERCINTA UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
JAKARTA RAYA”

SUDAH TERLANJUR BASAH MANDI SEKALIAN....!!!!

